



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020
TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 a.n Salohot berhalangan tetap (Meninggal Dunia);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

g
f
+

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 436/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Sdr. Debi Rusyandi sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 untuk Kelurahan Ranai Kota, a.n. Sdr. Salohot dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NATUNA, 


JUNAEDI ABDILAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020
TENTANG
PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN
NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NATUNA TAHUN 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Herman	L	Jl. Hasan Ramli RT 003/ RW 004 Kelurahan Ranai
2.	Solihin	L	Jl. Hang Jebat RT 002/ RW 001 Kelurahan Ranai
3.	Asuwat	L	Jl. Raja Ali Haji RT 001/ RW 002 Kelurahan Bandarsyah
4.	Karim	L	Teledu RT 002/RW 002 Desa Sepempang
5.	Deby Rusyandi	L	Jl. Dewi Sartika Air Kolek RT.001RW.001

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA, 


JUNAEDI ABDILAH